



Polisi Ringkus Tujuh Penjual Miras Ilegal

YOGYA, TRIBUN - Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polresta Yogyakarta menindak tujuh penjual minuman keras (miras) ilegal yang beredar di Kota Yogyakarta. Penindakan dilakukan sebagai upaya cipta kondisi untuk menjaga situasi aman dan kondusif jelang Pemilu 2024.

Penindakan tujuh penjual miras itu dipimpin langsung Kasat Resnarkoba AKP Ardiansyah Rolindo Saputra. "Penjualan miras ilegal dapat menimbulkan gangguan kamtibmas, seperti tawuran, kriminalitas, dan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, kami gencar melakukan penertiban terhadap penjual miras ilegal," kata Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Aditya Surya Dharma, Selasa (16/1).

Kapolresta mengatakan, penindakan pertama dilakukan terhadap penjual miras berinisial JS (42) di Kricak Kidul Tegalrejo, Yogyakarta. Dari TKP ini, polisi menyita barang bukti tujuh plastik yang berisi Alkohol

kadar 90 persen masing-masing isi 70 mililiter.

Tak jauh dari lokasi itu, polisi juga menindak terhadap penjual W (48) dengan barang bukti yang diamankan 10 plastik isi Alkohol kadar 90 persen, masing-masing isi satu liter, sembilan plastik isi Alkohol kadar 90 persen, masing-masing isi 70 mililiter.

Penjual ketiga yang ditindak oleh Polresta Yogyakarta adalah perempuan IRD (33) di TKP Glagah Umbulharjo Yogyakarta. Dari IRD, petugas menyita barang bukti sebelas botol berisikan 1500 ml jenis Ciu dan 500 botol kosong ukuran 1500 ml.

Penindakan keempat, penjual laki-laki IRD (22) dan MJA (26) diamankan di Glagah Warungboto Umbulharjo Yogyakarta dengan barang bukti sebelas botol berisi miras jenis Ciu dan seratus botol kosong berukuran 650 ml.

Selanjutnya, penindakan terhadap penjual SP di Kricak Kidul Tegalrejo Yogyakarta dengan barang bukti tujuh bungkus plastik

miras jenis AL. Penjual HP (22) dengan TKP di Jalan Sudirman, Gondokusuman, Yogyakarta adalah penindakan selanjutnya. Petugas mengamankan barang bukti lima botol 1500 ml jenis Ciu.

Penindakan terakhir adalah terhadap penjual AP dengan TKP di Pakuncen Wirobrajan. Di lokasi ini, petugas mengamankan barang bukti 3 botol Gedang Klutuk ukuran 1,5 liter, 5 botol Leci ukuran 1,5 liter, 2 botol Ketan Hitam ukuran 1,5 liter, 2 botol Ciu ukuran 1,5 liter, 3 botol Arak ukuran 600 mililiter.

"Terhadap para pelaku penjual miras dikenakan Pasal 5 Perda kota Yogyakarta No 7 Tahun 1953 tentang ijin Penjualan miras dengan ancaman denda Rp50 juta atau kurungan tiga bulan penjara," teranf Kapolresta.

Kapolresta mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menjual atau mengonsumsi miras ilegal.

Hal ini dapat menimbulkan gangguan kamtibmas dan membahayakan kesehatan. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005